



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya kedaruratan kesehatan masyarakat karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupten Tegal Tahun 2019 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupten Tegal Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21


- (1) Uji coba penyusunan Capaian Sasaran Kerja Bulanan pada aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
 - (2) Selama uji coba penyusunan Capaian Sasaran Kerja Bulanan pada aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan Komponen pemberian TPP berdasarkan penilaian Perilaku Kerja dengan bobot menjadi 100% (seratus persen).
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 76 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

FAKTOR PENGURANG KOMPONEN PEMBERIAN TPP
 DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TPP

A. FAKTOR PENGURANG KOMPONEN PEMBERIAN TPP

1. Komponen Capaian Sasaran Kerja Bulanan

NO	JENIS	KETERANGAN	PERSENTASE
1.	Tidak mengikuti apel pagi	satu kali apel	0,5%
2.	Tidak membuat Capaian Sasaran Kerja Bulanan	tiap bulan	100%

2. Komponen Perilaku Kerja

NO	JENIS	KETERANGAN	SATUAN
1.	Terlambat masuk kerja, pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, Cuti, dan Tidak masuk kerja tanpa keterangan	mengurangi jam kerja dalam 1 (satu) bulan	menit

3. Pengecualian Faktor Pengurang

NO	KOMPONEN/AKTIVITAS	KETERANGAN	SATUAN
I	Capaian Sasaran Kerja Bulanan		
1.	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seperti diklat, seminar, <i>workshop</i> , pelatihan, bimbingan teknis dan lain-lain yang sejenis.	Sebagai isian dalam penyusunan Capaian Sasaran Kerja Bulanan	menit
2.	Melakukan perjalanan dinas dalam Daerah atau luar Daerah	Sebagai isian dalam penyusunan Capaian Sasaran Kerja Bulanan	menit

II	Perilaku Kerja		
1.	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seperti diklat, seminar, workshop, pelatihan, bimbingan teknis dan lain-lain yang sejenis.	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
2.	Melakukan perjalanan dinas dalam Daerah atau luar Daerah	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
3.	Lupa presensi datang dan/atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui atasan langsung	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
4.	Cuti Bersama	-	
5.	Cuti Tahunan	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
6.	Cuti Besar untuk keperluan haji yang pertama kali	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
7.	Cuti Melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga sejak diangkat menjadi CPNS	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
8.	Cuti Sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	
9.	Cuti Alasan Penting paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.	<i>upload</i> ke aplikasi presensi	

B. TATA CARA PENGHITUNGAN TPP

1. Persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan dihitung berdasarkan capaian waktu kerja dibandingkan dengan akumulasi/penjumlahan jam kerja efektif harian tiap bulan. Rincian jam kerja PNS sebagai berikut:

- 1) Capaian Waktu Kerja

Capaian waktu kerja didasarkan pada aktivitas yang telah di-*input* ke dalam aplikasi e-kinerja dan telah diverifikasi oleh atasan langsung. Batas Capaian Waktu Kerja per hari yang di-*input* ke dalam aplikasi e-kinerja adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari pelaksanaan jam kerja pada hari berkenaan yang merupakan jam kerja efektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan batas capaian waktu kerja berlaku sebagai berikut:

- a. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 5 (lima) hari kerja dengan pelaksanaan jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.15-16.15, dengan rincian 8,5 (delapan koma lima) jam kerja dan 0,5 (setengah) jam istirahat maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $8,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 382,5 \text{ menit}$. Sedangkan pelaksanaan jam kerja hari Jumat pukul 07.15-10.45 dengan rincian 3,5 (tiga koma lima) jam kerja maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $3,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 157,5 \text{ menit}$.
- b. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 6 (enam) hari kerja dengan pelaksanaan jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00-14.00 dengan rincian 7 (tujuh) jam kerja maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $7 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 315 \text{ menit}$. Sedangkan pelaksanaan jam kerja hari Jumat pukul 07.00-11.00 yang berarti 4 (empat) jam maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $4 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 180 \text{ menit}$ dan Sedangkan pelaksanaan jam kerja hari Sabtu pukul 07.00-12.30 yang berarti 5,5 (lima koma lima) jam maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $5,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 247,5 \text{ menit}$.

2) Jam Kerja Efektif Harian

Jam kerja efektif harian adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jam kerja pada hari berkenaan.

- a. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 5 (lima) hari kerja maka penjumlahan Jam Kerja Efektif Harian tiap bulan merupakan penjumlahan dari jam kerja efektif dari hari-hari kerja pada bulan berkenaan, sehingga jumlah Jam Kerja Efektif Harian antara bulan yang satu dengan yang lain dapat berbeda karena tergantung hari-hari kerja pada masing-masing bulan.
- b. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 6 (enam) hari kerja maka penjumlahan Jam Kerja Efektif Harian tiap bulan merupakan penjumlahan dari jam kerja efektif dari hari-hari kerja pada bulan berkenaan, sehingga jumlah Jam Kerja Efektif Harian antara bulan yang satu dengan yang lain dapat berbeda karena tergantung hari-hari kerja pada masing-masing bulan.

3) Persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan dihitung sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah pencapaian waktu kerja (menit)} \times 100\%}{\text{Jam kerja efektif dalam 1 bulan (menit)}} - \text{faktor pengurang} \right\} \times 60\%$$

2. Persentase penilaian Perilaku Kerja dihitung berdasarkan total jam kerja dalam 1 (satu) bulan dikurangi faktor pengurang dibandingkan dengan total jam kerja dalam 1 (satu) bulan. Rincian jam kerja PNS sebagai berikut:

1) Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis 5 (lima) hari kerja jam kerja PNS 37,5 jam per minggu

jam kerja per hari = $37,5 \text{ jam} : 5 = 7,5 \text{ jam}$

jam kerja per hari = $60 \text{ menit} \times 7,5 = 450 \text{ menit}$

bulanan, misal 20 hari kerja = $20 \times 450 \text{ menit} = 9.000 \text{ menit}$

Catatan: jam kerja bulanan dapat berubah sesuai hari kerja pada bulan berkenaan.

- 2) Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis 6 (enam) hari kerja jam kerja PNS 37,5 jam per minggu
- jam kerja per hari = 37,5 jam : 6 = 6,25 jam
jam kerja per hari = 60 menit x 6,25 = 375 menit
bulanan, misalnya ada 24 hari kerja = 24 x 375 menit = 9.000 menit
- Catatan: jam kerja bulanan dapat berubah sesuai hari kerja pada bulan berkenaan
- 3) Bagi PNS yang lupa presensi datang dan/atau pulang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui atasan langsungnya. Batasan surat pernyataan tersebut hanya 2 (dua) kali dalam sebulan bagi setiap PNS.
- 4) Persentase Perilaku Kerja dihitung sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Total jam kerja dalam 1 bulan (menit)} - \text{faktor pengurang (menit)}}{\text{Total jam kerja dalam 1 bulan (menit)}} \times 100\% \right] \times 40\%$$

3. PENGHITUNGAN TPP

Penghitungan TPP yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan dan persentase Perilaku Kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perolehan TPP} = \text{Besaran TPP} \times (\text{Persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan} + \text{Persentase Perilaku Kerja})$$

Contoh :

1. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 59,7% karena tidak mengikuti apel pagi sekali, persentase Perilaku Kerja sebesar 38% karena 2 (dua) hari cuti dan beberapa kali terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal, serta tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (59,7\% + 38\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (97,7\%) \\ &= \text{Rp. } 5.373.500,- \end{aligned}$$

2. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,- \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (75\%) \\ &= \text{Rp. } 4.125.000,- \end{aligned}$$

3. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.00,- \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,- - (5\% \times \text{Rp. } 5.500.000,-) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,- - \text{Rp. } 275.000,- \\ &= \text{Rp. } 5.225.000,- \end{aligned}$$

4. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 2.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 2.500.000,- \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 2.500.000,- \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 2.500.00,- \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 2.500.000,- - (50\% \times \text{Rp. } 2.500.000,-) \\ &= \text{Rp. } 2.500.000,- - \text{Rp. } 1.250.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.250.000,- \end{aligned}$$

5. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,- mendapatkan persentase Capaian Sasaran Kerja Bulanan sebesar 60% dan persentase Perilaku Kerja sebesar 40% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun serta belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,- \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.00,- \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

= (Rp. 5.500.000,- x (75%) – (Rp. 5.500.000,- x (75%) x (50%))

= (Rp. 4.125.00,-) - (Rp. 2.062.500,-)

= Rp. 2.062.500,-

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH